

## Pengawasan dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat Studi kritis Terkait Undang Undang ITE

**Nadia Aulia Cahya**

Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta

**Achmad Zaki Arwan Yusri**

Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta

**Adhenda Khansa Maulida**

Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta

**Muhammad Rafi Muzakky**

Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta

**Jerry Indrawan**

Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta

Alamat: Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

*Korespondensi penulis: 2310411054@mahasiswa.upnvj.ac.id*

**Abstract.** *The Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), particularly Article 27 paragraph (3), has often been criticized for its potential to restrict freedom of expression. The case of Riau University students being reported for criticizing campus policies is a clear example of this problem. This study aims to analyze the implications of the use of the ITE Law on freedom of expression and academic freedom from a cyberpolitics perspective. The method used is a qualitative approach with a case study design through content analysis of online news, social media, legal documents, and civil society organization reports. The results show that the use of the ITE Law in this case reflects the criminalization of criticism, which has a chilling effect on students and activists. On the other hand, the digital mobilization of the public can be a form of resistance that puts pressure on the authorities. In conclusion, the ITE Law still has the potential to be an instrument of control in the digital space, so legal reform and a stronger commitment from educational institutions are needed to guarantee academic freedom for the creation of a healthy digital democracy.*

**Keywords:** Cyberpolitics, Freedom of Expression, ITE Law

**Abstrak.** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), kerap menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Kasus pelaporan mahasiswa Universitas Riau akibat kritik terhadap kebijakan kampus menjadi contoh nyata problematika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik dalam perspektif cyberpolitik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis isi terhadap berita daring, media sosial, dokumen hukum, serta laporan lembaga masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UU ITE dalam kasus ini mencerminkan praktik kriminalisasi kritik yang menimbulkan *chilling effect* di kalangan mahasiswa dan aktivis. Di sisi lain, mobilisasi digital masyarakat mampu menjadi bentuk perlawanan yang menekan otoritas. Kesimpulannya, UU ITE masih berpotensi menjadi instrumen kontrol di ruang digital, sehingga diperlukan reformasi hukum dan penguatan komitmen institusi pendidikan dalam menjamin kebebasan akademik demi terciptanya demokrasi digital yang sehat.

**Kata Kunci:** Cyberpolitik, Kebebasan Berpendapat, UU ITE

---

*Received Desember 06, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 25, 2025*

*\*Nadia Aulia Cahya, [2310411054@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310411054@mahasiswa.upnvj.ac.id)*

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian, telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan akademisi hukum. Pasal-pasal tersebut kerap disebut sebagai “*pasal karet*” karena memiliki rumusan yang multitafsir dan membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan batas antara kritik, ekspresi pendapat, dan tindak pidana menyebabkan pasal-pasal ini berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis (Pradana et al., 2022; Nasution, 2020; Amnesty International, 2021).

Berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemantau kebebasan berekspresi telah mendokumentasikan ratusan kasus penggunaan UU ITE terhadap jurnalis, aktivis, akademisi, dan warga sipil yang menyampaikan kritik terhadap pemegang kekuasaan. Data yang dihimpun oleh SAFEnet menunjukkan bahwa hampir 400 orang diproses secara hukum menggunakan UU ITE dalam rentang waktu 2013–2022, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik (SAFEnet, 2022). Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme kontrol sosial dan politik, di mana hukum siber tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai alat pendisiplinan terhadap suara-suara kritis di ruang digital (Human Rights Watch, 2020; ICJ, 2024).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik secara nasional adalah pelaporan seorang mahasiswa Universitas Riau oleh pihak rektorat universitas tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini dengan cepat memicu gelombang protes di berbagai platform digital dan menimbulkan perdebatan luas mengenai batas-batas kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta legitimasi penggunaan hukum pidana dalam merespons kritik di lingkungan pendidikan tinggi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana institusi pendidikan dapat terlibat langsung dalam praktik pembatasan ekspresi, yang seharusnya dijamin dalam ruang akademik (Scholars at Risk, 2022; Khamim & Asmarudin, 2023).

Konteks kasus tersebut tidak dapat dilepaskan dari transformasi digital yang masif di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Tingkat penetrasi internet yang mencapai lebih dari 73,7% populasi pada tahun 2020 telah secara signifikan mengubah pola komunikasi, partisipasi politik, dan pembentukan opini publik masyarakat (APJII, 2020). Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah berkembang dari sekadar sarana hiburan menjadi arena strategis bagi diskursus publik, aktivisme digital, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, ruang siber menjadi medan kontestasi politik yang memungkinkan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik dan aspirasi secara lebih terbuka (Indrawan, 2019; Castells, 2015).

Namun demikian, demokratisasi informasi melalui teknologi digital tidak berlangsung tanpa hambatan. Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, justru melahirkan kontroversi baru dalam praktik kebebasan berekspresi. Meskipun UU ITE dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan mencegah kejahatan siber, implementasi beberapa pasalnya terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan publik dan pejabat berwenang (Jahriyah et al., 2021; Mendel, 2010). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan regulasi digital dan prinsip-prinsip demokrasi.

Penelitian ini secara khusus memilih kasus mahasiswa Universitas Riau sebagai fokus analisis karena kasus tersebut merepresentasikan konflik antara kebebasan berekspresi mahasiswa dan otoritas institusi pendidikan di era digital. Kasus yang menimpa Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau, berawal dari kebijakan kenaikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dinilai memberatkan dan menghambat aksesibilitas pendidikan tinggi. Melalui sebuah video satir yang diunggah pada 6 Maret 2024, Khariq menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut dengan menyebut Rektor Universitas Riau sebagai “broker pendidikan.” Unggahan ini kemudian menjadi viral dan memicu perdebatan nasional terkait biaya pendidikan tinggi. Alih-alih merespons kritik melalui dialog akademik atau mekanisme internal, pihak rektorat memilih jalur

hukum dengan melaporkan mahasiswa tersebut ke Polda Riau menggunakan UU ITE. Tindakan ini menimbulkan dilema etis dan hukum serta memperlihatkan kecenderungan penggunaan instrumen pidana sebagai alat pembungkam kritik di lingkungan akademik, yang pada akhirnya berpotensi menggerus demokrasi dan akuntabilitas publik di perguruan tinggi (Khamim & Asmarudin, 2023; Scholars at Risk, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif cyberpolitik untuk menganalisis UU ITE tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang beroperasi dalam ruang digital dan memengaruhi relasi antara otoritas institusional dan warga digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif-yuridis, studi ini mengintegrasikan analisis hukum dengan dinamika politik digital, kebebasan akademik, serta resistensi melalui mobilisasi media sosial. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya penggunaan UU ITE terhadap mahasiswa dan akademisi dalam beberapa tahun terakhir, yang berpotensi menciptakan *chilling effect* sistemik di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi penting dalam memperkaya kajian kebebasan berekspresi di era digital sekaligus memberikan dasar kritis bagi reformasi kebijakan hukum siber dan tata kelola kebebasan akademik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kekuasaan, narasi, dan makna yang terkandung dalam kasus mahasiswa Universitas Riau. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer: Artikel berita online dari berbagai media massa tentang kasus mahasiswa Universitas Riau. Unggahan di media sosial (Twitter, Instagram, TikTok) terkait kasus, organisasi kemahasiswaan, dan respons publik. Pernyataan resmi dari pihak Universitas Riau dan pihak-pihak terkait lainnya
2. Data Sekunder: Jurnal akademis tentang UU ITE, kebebasan berekspresi, dan cyberpolitik. Laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, Amnesty International, dan Indonesian Caucus for Academic Freedom tentang penggunaan UU ITE di Indonesia. Dokumen hukum termasuk teks UU ITE dan peraturan terkait

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap pemberitaan online, media sosial, dan dokumen-dokumen terkait dalam periode kejadian kasus. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "mahasiswa Unri," "broker pendidikan," "UU ITE Unri," dan kata kunci terkait lainnya. Data yang terkumpul kemudian diorganisir berdasarkan kronologi dan tema.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan dinamika kekuasaan yang terjadi dalam kasus. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Pengkodean Data: Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti narasi tentang kebebasan berpendapat, respons institusional, mobilisasi publik, dan penggunaan UU ITE.
2. Identifikasi Pola: Pola-pola dalam narasi dan respons dari berbagai aktor diidentifikasi untuk memahami dinamika kekuasaan yang terjadi.
3. Analisis Kritis: Data dianalisis dengan menggunakan kerangka teoritis cyberpolitik dan konsep kebebasan berpendapat untuk memahami implikasi dari kasus terhadap demokrasi digital di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus**

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini dimulai ketika seorang mahasiswa Universitas Riau mengunggah konten di media sosial yang mengkritik dugaan praktik "broker pendidikan" di universitasnya. Istilah "broker pendidikan" merujuk pada dugaan praktik jual-beli kursi mahasiswa atau praktik tidak transparan dalam penerimaan mahasiswa baru.

Unggahan tersebut mendapat perhatian luas di media sosial dan memicu diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Namun, alih-alih merespons dengan membuka dialog atau melakukan investigasi internal, pihak rektorat Universitas Riau memilih untuk melaporkan mahasiswa tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Langkah rektorat ini segera memicu gelombang protes di media sosial. Tagar-tagar terkait kasus ini menjadi trending di Twitter, dengan ribuan netizen menyuarakan dukungan kepada mahasiswa dan mengkritik tindakan rektorat. Banyak yang menilai bahwa tindakan melaporkan mahasiswa ke polisi adalah bentuk intimidasi dan upaya untuk membungkam kritik.

Organisasi kemahasiswaan, baik di Universitas Riau maupun di universitas-universitas lain di Indonesia, juga menyuarakan solidaritas. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan rektorat dan menuntut pencabutan laporan. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kebebasan berekspresi juga turut memberikan perhatian dan advokasi dalam kasus ini.

Tekanan publik yang masif akhirnya membawa hasil. Setelah beberapa waktu, pihak Universitas Riau mengumumkan pencabutan laporan terhadap mahasiswa tersebut. Meskipun laporan dicabut, kasus ini meninggalkan jejak yang signifikan dalam diskursus tentang kebebasan akademik dan penggunaan UU ITE di Indonesia.

### **Analisis Implikasi**

#### **1. Kriminalisasi Kritik**

Kasus ini menunjukkan dengan jelas bagaimana kritik yang seharusnya menjadi bagian dari dialog demokratis malah dikriminalisasi. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, kritik terhadap kebijakan dan praktik manajemen seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan institusional. Universitas, sebagai lembaga akademis, seharusnya menjadi ruang di mana gagasan dapat dipertukarkan secara bebas dan kritis.

Namun, dengan melaporkan mahasiswa ke polisi menggunakan UU ITE, rektorat Universitas Riau telah mengubah isu yang seharusnya menjadi diskursus internal kampus menjadi masalah kriminal. Tindakan ini tidak hanya mengancam mahasiswa yang bersangkutan dengan proses hukum, tetapi juga mengirimkan pesan kepada mahasiswa lain bahwa kritik terhadap institusi dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Kriminalisasi kritik ini problematik dalam beberapa aspek. Pertama, ia mengabaikan prinsip proporsionalitas. Kritik di media sosial, bahkan jika dianggap kurang tepat atau berlebihan, tidak seharusnya langsung direspon dengan ancaman pidana yang dapat mengakibatkan penjara hingga empat tahun (UU ITE, 2016). Kedua, ia menciptakan asimetri kekuasaan yang ekstrem, di mana institusi yang memiliki sumber daya dan kekuasaan menggunakan hukum pidana untuk menghadapi kritik dari individu yang tidak memiliki kekuasaan setara.

(Jahriyah et al., 2021) menekankan bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menangani kasus pencemaran nama baik sering kali tidak proporsional dan berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik yang legitimate. Mereka berpendapat bahwa seharusnya kasus-kasus seperti ini diselesaikan melalui mekanisme perdata atau dialog internal, bukan melalui kriminalisasi.

#### **2. Dampak Psikologis: Chilling Effect**

Kasus ini menciptakan chilling effect yang signifikan, tidak hanya di Universitas Riau tetapi juga di kalangan mahasiswa dan aktivis di seluruh Indonesia. Ketika seorang mahasiswa dilaporkan ke polisi hanya karena menyuarakan kritik di media sosial, mahasiswa lain akan

berpikir dua kali sebelum melakukan hal yang sama. Ketakutan akan konsekuensi hukum dapat membuat mahasiswa memilih untuk diam, meskipun mereka memiliki keluhan atau kritik yang legitimate.

ICJ (2024) dalam laporannya tentang revisi UU ITE menegaskan bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik akan terus memiliki chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan informasi online. Meskipun revisi undang-undang telah memasukkan pengecualian kepentingan publik, ancaman pidana tetap menciptakan ketakutan yang membuat orang enggan menyampaikan kritik.

Efek psikologis dari ketakutan ini tidak boleh dianggap remeh. (Kusuma, 2025) menggambarkan chilling effect dalam konteks UU ITE sebagai "reign of terror" yang ditegakkan negara, di mana ancaman penangkapan dan penuntutan yang nyata dan kredibel membuat setiap bentuk penyampaian pendapat atau satire menjadi sangat berisiko. Dalam kasus mahasiswa Universitas Riau, meskipun laporan akhirnya dicabut, proses pelaporan dan ancaman hukum yang terjadi sudah cukup untuk menciptakan ketakutan di kalangan mahasiswa lain.

Chilling effect ini juga berdampak pada kualitas diskursus publik. Ketika orang takut untuk menyampaikan kritik atau informasi yang mungkin kontroversial, ruang publik menjadi kurang dinamis dan kurang kritis. Ini pada gilirannya menghambat fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas publik yang penting dalam sistem demokrasi (Nasution, 2020).

SAFEnet (2023) dalam laporannya tentang kriminalisasi UU ITE mencatat bahwa aktivis menjadi kelompok yang paling rawan menjadi korban kriminalisasi, dan hal ini menciptakan efek jera yang luas di kalangan masyarakat sipil. Data menunjukkan bahwa setelah beberapa kasus aktivis dituntut dengan UU ITE, banyak aktivis lain menjadi lebih berhati-hati atau bahkan mengurangi aktivitas kritik mereka di media sosial.

### **3. Ancaman terhadap Kebebasan Akademik**

Kebebasan akademik adalah prinsip fundamental dalam pendidikan tinggi. Ia mencakup kebebasan bagi dosen dan mahasiswa untuk meneliti, mengajar, belajar, dan menyampaikan pendapat tanpa takut akan represi atau intimidasi.

Tindakan rektorat Universitas Riau dalam kasus ini dapat dipandang sebagai ancaman serius terhadap kebebasan akademik. Dengan melaporkan mahasiswa yang mengkritik kebijakan universitas, rektorat telah menunjukkan bahwa kritik tidak akan ditoleransi dan dapat berujung pada konsekuensi hukum. Ini menciptakan atmosfer ketakutan yang tidak kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan pemikiran kritis.

Scholars at Risk (2022) dalam laporannya tentang represi terhadap komunitas pendidikan tinggi Indonesia menekankan bahwa pola represi yang menargetkan akademisi dan mahasiswa yang vokal mengancam kebebasan akademik dan perkembangan pendidikan tinggi Indonesia. Laporan ini mengidentifikasi berbagai kasus di mana UU ITE digunakan untuk menghukum akademisi dan mahasiswa yang menyampaikan pendapat kritis.

Indonesian Caucus for Academic Freedom dalam submisinya kepada United Nations Universal Periodic Review mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang meningkatnya represi terhadap akademisi dan mahasiswa di Indonesia. Mereka mencatat bahwa penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi ekspresi akademis telah menciptakan atmosfer ketakutan yang mengancam kebebasan intelektual (University World News, 2022).

Lebih jauh, kasus ini juga menunjukkan persoalan dalam tata kelola universitas. Dalam sistem tata kelola yang sehat, kritik dari mahasiswa seharusnya menjadi masukan berharga untuk perbaikan institusi. Universitas seharusnya memiliki mekanisme internal untuk menampung keluhan dan kritik, bukan langsung menggunakan instrumen hukum pidana.

Ancaman terhadap kebebasan akademik ini tidak hanya berdampak pada individu yang dilaporkan, tetapi juga pada kultur akademis secara keseluruhan. Ketika mahasiswa takut untuk bertanya, menantang, atau mengkritik, proses pembelajaran menjadi pasif dan tidak kritis. Ini bertentangan dengan misi universitas sebagai lembaga yang seharusnya menghasilkan pemikir-pemikir kritis dan inovatif (Khamim & Asmarudin, 2023).

## **Analisis Cyberpolitik**

### **1. UU ITE sebagai Alat Kontrol**

Dari perspektif cyberpolitik, kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE digunakan sebagai alat kontrol dalam ruang digital. Rektorat Universitas Riau, sebagai pemegang kekuasaan dalam institusi, menggunakan UU ITE untuk mendisiplinkan suara yang kritis. Ini sesuai dengan observasi Choucri (2012) bahwa dalam era digital, kekuasaan tidak hanya tentang mengontrol sumber daya material, tetapi juga tentang mengontrol jaringan komunikasi dan informasi.

Penggunaan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan beberapa karakteristik penting tentang bagaimana hukum siber berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Pertama, UU ITE memberikan legitimasi legal bagi tindakan represif. Dengan melaporkan mahasiswa menggunakan UU ITE, rektorat dapat membingkai tindakannya sebagai upaya penegakan hukum, bukan sebagai represi terhadap kritik (Indriasari & Karman, 2024).

Kedua, penggunaan UU ITE menciptakan efek intimidasi yang melampaui kasus individual. Ketika satu orang dilaporkan dan diproses secara hukum, banyak orang lain yang melihat dan menjadi takut. SAFEnet (2025) dalam laporannya tentang situasi hak-hak digital Indonesia 2024 mencatat bahwa terdapat estafet represi di internet, di mana setiap kasus yang dipublikasikan menciptakan efek jera bagi pengguna internet lainnya.

Ketiga, UU ITE memungkinkan pemegang kekuasaan untuk mengontrol narasi. Dengan mengancam kritik dengan konsekuensi hukum, pemegang kekuasaan dapat membatasi diskursus publik dan mempertahankan narasi yang menguntungkan mereka. (Indrawan, 2019) menjelaskan bahwa dalam konteks cyberpolitik Indonesia, kontrol terhadap narasi digital menjadi strategi penting bagi berbagai aktor politik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka.

Pradana et al. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui UU ITE sering kali tidak proporsional dan lebih banyak digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang kekuasaan daripada untuk mencegah kejahatan siber yang sebenarnya. Data menunjukkan bahwa polisi lebih sibuk mengurus kasus pencemaran nama baik daripada kasus-kasus kejahatan siber yang lebih serius seperti penipuan online atau pencurian data (SAFEnet, 2021a).

### **2. Kekuatan Mobilisasi Digital**

Namun, kasus ini juga menunjukkan aspek lain dari cyberpolitik: kekuatan mobilisasi digital dan kemampuan publik untuk melawan melalui counter-narasi. Respons publik yang masif di media sosial terhadap pelaporan mahasiswa Universitas Riau menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya dapat digunakan untuk kontrol, tetapi juga untuk perlawanan dan mobilisasi.

Hashtag dan kampanye media sosial yang mendukung mahasiswa yang dilaporkan berhasil menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap rektorat. Dalam hitungan hari, kasus ini menjadi trending topic dan menarik perhatian media massa nasional. Solidaritas dari mahasiswa di universitas-universitas lain dan organisasi masyarakat sipil juga berkontribusi pada tekanan ini.

Mobilisasi digital ini menunjukkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam ruang siber. Meskipun pemegang kekuasaan dapat menggunakan hukum untuk mengintimidasi individu, publik memiliki kemampuan untuk melawan melalui solidaritas digital dan kampanye media sosial. Latipah (2020) menekankan bahwa ruang digital telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan partisipasi demokratis yang lebih luas dan membuka peluang untuk perlawanan kolektif terhadap tindakan yang dianggap tidak adil.

Kekuatan mobilisasi digital ini juga menunjukkan batas-batas dari upaya kontrol melalui hukum siber. Meskipun UU ITE dapat digunakan untuk mengintimidasi individu, ia tidak dapat menghentikan gelombang solidaritas dan protes yang muncul di media sosial. Sebaliknya, upaya untuk membungkam kritik justru dapat memicu efek Streisand – situasi di mana upaya untuk

menyembunyikan atau membungkam informasi justru membuat informasi tersebut mendapat perhatian yang lebih luas (Indrawan, 2019).

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan mobilisasi digital dalam kasus ini tidak dapat digeneralisasi. Ada banyak kasus lain di mana korban UU ITE tidak mendapat dukungan publik yang memadai dan akhirnya harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. SAFEnet (2023) mencatat bahwa aktivis dan individu biasa yang tidak memiliki visibilitas publik yang tinggi sering kali menjadi korban tanpa mendapat perhatian yang cukup dari publik.

### **3. Dinamika Kekuasaan dan Resistensi**

Kasus mahasiswa Universitas Riau menggambarkan dengan jelas dinamika kekuasaan dan resistensi dalam ruang siber Indonesia. Di satu sisi, institusi yang memiliki kekuasaan (rektorat) menggunakan instrumen hukum (UU ITE) untuk mengontrol narasi dan mendisiplinkan suara kritis. Di sisi lain, publik menggunakan media sosial sebagai alat untuk melawan dan menciptakan counter-narasi yang menantang tindakan institusi.

Indriasari (2023) menjelaskan bahwa regulasi internet di Indonesia, termasuk UU ITE, merupakan hasil dari kontestasi dinamis antara berbagai aktor. Proses tarik-menarik antara pemerintah, legislatif, institusi bisnis, media, dan masyarakat sipil menghasilkan legislasi yang kompleks dan sering kali kontroversial. Dalam implementasinya, UU ITE menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya perhatian publik dan solidaritas dalam melawan tindakan yang represif. Pencabutan laporan terhadap mahasiswa Universitas Riau tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari tekanan publik yang masif. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum dapat digunakan sebagai instrumen kontrol, resistensi publik tetap memiliki kekuatan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan (Khamim & Asmarudin, 2023).

Namun, ketergantungan pada mobilisasi publik untuk mencegah penyalahgunaan UU ITE juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Idealnya, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya dijamin oleh hukum itu sendiri, bukan bergantung pada apakah kasus tertentu mendapat perhatian publik atau tidak. SAFEnet (2021b) menekankan bahwa perbaikan UU ITE seharusnya dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum itu sendiri melindungi, bukan mengancam, kebebasan berekspresi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam kasus mahasiswa Universitas Riau, berimplikasi signifikan terhadap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik di ruang digital. Melalui perspektif cyberpolitik, temuan penelitian mengungkap bahwa UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat kontrol kekuasaan yang berpotensi mengkriminalisasi kritik, menciptakan chilling effect, serta melemahkan kultur dialog kritis di lingkungan pendidikan tinggi. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa mobilisasi publik melalui media sosial mampu menjadi bentuk resistensi digital yang efektif dalam menekan otoritas institusional dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan, meskipun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada visibilitas kasus dan dukungan publik yang luas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks penggunaan UU ITE di Indonesia, serta bergantung pada data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen publik yang berpotensi memiliki bias narasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak kasus serupa dengan pendekatan komparatif lintas institusi atau wilayah, mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, serta melibatkan wawancara mendalam dengan aktor kunci agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak sistemik UU ITE terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan kualitas demokrasi digital di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amnesty International. (2021). *Chilling effect: Indonesia's shrinking civic space*. Amnesty International Ltd. <https://www.amnesty.org>
- APJII. (2020). *Laporan survei internet APJII 2019–2020*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Human Rights Watch. (2020). *Indonesia: Criminal defamation laws undermine free speech*. <https://www.hrw.org>
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai perspektif baru memahami politik di era siber. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(1), 1–15.
- Indriasari, D. T., & Karman. (2024). Freedom of expression in regulatory pressure: Case study on the Electronic Information and Transaction Law. *The Messenger*, 15(1), 34–51. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v15i1.5787>
- International Commission of Jurists. (2024). *Indonesia: Criminal defamation and the chilling effect on freedom of expression*. ICJ. <https://www.icj.org>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan berekspresi di media elektronik dalam perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, (19), 1–15.
- Khamim, M., & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan berekspresi melalui media digital dan penerapannya di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, 2(2), 205–218.
- Kusuma, A. (2025). Penangkapan mahasiswa ITB menggunakan celah UU ITE yang baru: Sebuah chilling effect yang menjadi reign of terror. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Mendel, T. (2010). *Restrictions on freedom of expression: Standards and principles*. Centre for Law and Democracy.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Jurnal HAM*, 11(1), 37–48.
- Pradana, S. A. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 156–168.
- SAFEnet. (2022). *Laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2022*. Southeast Asia Freedom of Expression Network. <https://safenet.or.id>
- Scholars at Risk. (2022). *Free to think 2022: Academic freedom and repression in Indonesia*. <https://www.scholarsatrisk.org>